


Inflasi Gorontalo terendah ketiga nasional pada Oktober 2024



Data Inflasi Provinsi Gorontalo pada Oktober 2024. (ANTARA/HD-Diskominfotik Provinsi Gorontalo) (Pemprov)

<https://gorontalo.antaranews.com/berita/278745/inflasi-gorontalo-terendah-ketiga-nasional-pada-oktober-2024>

Gorontalo (ANTARA) - Inflasi di Provinsi Gorontalo berada di posisi terendah ketiga nasional pada Oktober 2024, yakni 0,81 persen.

Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Toms Tohir dalam keterangannya dari Jakarta, Senin pada Rapat Koordinasi Inflasi dengan Kepala Daerah melalui sambungan zoom mengatakan angka inflasi Gorontalo hanya kalah dari Bangka Belitung 0,22 persen dan Sulawesi Tenggara 0,71 persen.

Capaian inflasi Gorontalo secara year on year di bulan Oktober 2024 menjadi yang terbaik setelah tiga bulan sebelumnya yakni Juli 3,07 persen, Agustus 2,65 persen dan September 2,78 persen.

Oleh karena itu, Toms meminta ke provinsi dan kabupaten/kota dengan inflasi tinggi untuk segera mencari solusi terbaik.

"Teman-teman kepala daerah, saya mengingatkan kembali walaupun pada pekan lalu sudah diingatkan berkaitan dengan mereka-mereka (daerah-daerah yang inflasi-nya) masih di atas 1,7 persen. Ini mulai dirapatkan kembali, dicek kembali barang-barang apa yang naik dan bagaimana jalan keluarnya," katanya.

Inflasi Provinsi Gorontalo yang rendah dipengaruhi oleh tingkat inflasi di Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo yang rendah masing-masing di angka 0,70 persen dan 0,95 persen.

Keduanya juga menjadi kabupaten dan kota terendah inflasi secara nasional untuk bulan Oktober 2024.

"Ini (kota-kota) dekat Jakarta nih, Cilegon dan Serang tolong dicek juga ada apa di sana, dan untuk kabupaten/kota terendah kami ucapkan terima kasih," katanya pula.

Data Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa inflasi di Gorontalo secara y-on-y dipengaruhi oleh beras 0,39, emas perhiasan 0,30, bawang merah 0,22, sigaret kretek mesin 0,19 dan cumi cumi 0,15.

Sementara secara m-to-m inflasi Gorontalo dipengaruhi oleh komoditi bawang merah 0,23, daging ayam ras 0,8, minyak goreng 0,7, emas perhiasan 0,5 dan biskuit 0,2.***

Pewarta: Susanti Sako

Editor : Debby H. Mano

COPYRIGHT © ANTARA 2024

Sumber Berita:

1. <https://gorontalo.antaranews.com/berita/278745/inflasi-gorontalo-terendah-ketiga-nasional-pada-oktober-2024> [diakses pada tanggal 12 November 2024];
2. <https://berita.gorontaloprov.go.id/2024/11/11/inflasi-provinsi-gorontalo-oktober-2024-terendah-ketiga-nasional/> [diakses pada tanggal 12 November 2024]; dan
3. <https://infopublik.id/kategori/nusantara/882668/angka-inflasi-year-on-year-provinsi-gorontalo-sebesar-0-81-persen> [diakses pada tanggal 12 November 2024].

Catatan:

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 2, Tim Pengendalian Inflasi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
 - 1) Tim Pengendalian Inflasi Pusat;
 - 2) Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi; dan
 - 3) Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota.
 - b. Pasal 4 pada:
 - 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, mempunyai tugas:
 - a) melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa pada tingkat provinsi;

- b) menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional;
 - c) melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat provinsi;
 - d) melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/ Kota; dan /atau
 - e) melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi.
- 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dipimpin oleh gubernur, dengan wakil ketua Kepala Perwakilan Bank Indonesia, serta sekretaris dan anggota berasal dari pimpinan organisasi perangkat daerah yang terkait dengan inflasi.
 - 3) Ayat (3) menyatakan bahwa Susunan keanggotaan Tim Pengendalian Inflasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
 - 4) Ayat (4) menyatakan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan instansi dan pihak lain yang dianggap perlu.
- c. Pasal 5, pada:
- 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, mempunyai tugas:
 - a) melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa pada tingkat kabupaten/kota;
 - b) menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten/kota dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi;
 - c) melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat kabupaten/kota;
 - d) melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi; dan/ atau
 - e) melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten/kota.
 - 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten /Kota dipimpin oleh bupati/walikota, dengan wakil ketua pejabat Kantor Perwakilan Bank Indonesia, serta sekretaris dan anggota merupakan pimpinan organisasi perangkat daerah yang terkait dengan inflasi.

- 3) Ayat (3) menyatakan bahwa Susunan keanggotaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
 - 4) Ayat (4) menyatakan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan instansi dan pihak lain yang dianggap perlu.
- d. Pasal 6, pada:
- 1) Ayat (2) menyatakan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat secara triwulanan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
 - 2) Ayat (3) menyatakan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/ Kota melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi secara triwulanan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- e. Pasal 7 Ayat (1) menyatakan bahwa Ketentuan mengenai mekanisme dan tata kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat.
- f. Pasal 8, pada:
- 1) Ayat (2) menyatakan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi, serta sumber lain yang sah.
 - 2) Ayat (3) menyatakan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota, serta sumber lain yang sah.
2. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Kebijakan Pengendalian Inflasi Dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional, mengatur bahwa:
- a. Pasal 1 angka 16 yang menyatakan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah yang selanjutnya disingkat TPID adalah bagian dari TPIN yang berkedudukan di tingkat Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota:

- b. Pasal 7 yang menyatakan bahwa Strategi Pengendalian Inflasi disusun dengan menggunakan metode:
 - 1) studi literatur;
 - 2) diskusi terfokus yang intensif antara TPIP dan TPID dengan melibatkan tim pakar dari universitas/ perguruan tinggi;
 - 3) tinjauan lapangan; dan/atau
 - 4) pemanfaatan big data untuk mengembangkan sistem peringatan dini pengendalian Inflasi, dengan memadukan data resmi dan terpercaya dari berbagai sumber secara waktu nyata.
 - c. Pasal 14 ayat (2) yang menyatakan bahwa Direktorat Keuangan Negara dan Analisis Moneter berkoordinasi dengan Tim SPKPI, TPIP, dan TPID untuk melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian Program/Kegiatan terkait kebijakan pengendalian Inflasi sesuai dengan Sasaran Inflasi dan Strategi Pengendalian Inflasi dalam RKP dan RPJMN.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2021 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2022, Tahun 2023, dan Tahun 2024, pada:
- a. Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa Sasaran Inflasi adalah suatu tingkat inflasi yang ingin dicapai dalam suatu kurun waktu tertentu;
 - b. Pasal 2, pada:
 - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Jenis Sasaran Inflasi yang ditetapkan dan diumumkan merupakan inflasi IHK tahunan (*year-on-year*) di akhir tahun;
 - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Bentuk Sasaran Inflasi yang ditetapkan merupakan titik dengan toleransi (*point with deviation*);
 - 3) Ayat (3) huruf c yang menyatakan bahwa Tingkat dan periode Sasaran Inflasi IHK ditetapkan sebagai berikut 2,5% (dua koma lima persen) untuk tahun 2024, dengan deviasi sebesar 1,0% (satu persen);